



**PENETAPAN**  
**Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sofiati Widyaningsih**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Tiram No.39 RT: 001/006. Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara, Marunda, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Desember 2024 dalam Register Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3206245105870003 atas nama SOFIATI WIDYANINGSIH
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdul Rahman Al Risqi, dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 327.07.VII.2012, dan telah dikaruniai anak yang bernama: Khoirul Jabbar Al Ma'sum. Ilabiibatul Aqilah Elningsih, Zubair Abbas Al Risqi.
3. Bahwa didalam KTP/KK/dokumen lainnya tertulis identitas Pemohon SOFIATI WIDYANINGSIH
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya SUKABUMI diperbaiki menjadi TIPAR PESANTREN
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan adalah agar sesuai/sama dengan nama tempat lahir yang ada di Ijazah SD. SLTP. MA dan SI Pemohon.
6. Bahwa untuk perubahan nama tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula dengan nama SUKABUMI diperbaiki menjadi TIPAR PESANTREN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203205505850003 atas nama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
2. P-2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02092024-0059 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atasnama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
3. P-3 Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3172031508240008 tertanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atas nama Kepala Keluarga Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
4. P-4 Fotocopi dari fotokopi paspor atas nama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
5. P-5 Fotocopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/164/XII/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, tertanggal 5 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Polres Metro Depok, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di Sukabumi ingin diubah atau diganti menjadi Tipar Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, antara lain diatur bahwa tempat terjadinya peristiwa penting diisi nama Kabupaten/Kota. Bahwa yang dimaksud peristiwa penting antara lain adalah kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis di Sukabumi, dan Sukabumi adalah nama Kota/Kabupaten, ingin diubah menjadi Tipar Pesantren yang merupakan nama Jalan atau kampung di Kota/Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasa-pasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Kami Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

898/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Yennita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yennita, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp125.000,00;
( Seratus dua puluh lima ribu rupiah )		